




WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga masyarakat Kota Balikpapan, perlu adanya pengelolaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara maksimal;
- b. bahwa Kota Balikpapan merupakan daerah yang mempunyai potensi kedaruratan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun tinggi, yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka penanggulangan kedaruratan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Balikpapan, perlu disusun peraturan tentang kedaruratan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedaruratan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);



6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1407);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau



membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup.

6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
7. Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan yang lebih parah.
8. Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 adalah dokumen perencanaan sistem tanggap darurat yang memiliki komponen infrastruktur dan fungsi penanggulangan.
9. Pengelolaan B3 adalah upaya untuk mencegah terjadinya risiko akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat B3.
10. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan Limbah B3.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. pencemar membayar;
- c. kelestarian dan keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. kehati-hatian;
- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipatif; dan
- h. otonomi daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3.



Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun dengan sasaran tersusunnya dan terlaksananya sistem tanggap darurat Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3.

BAB II


KEDARURATAN PENANGGULANGAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Suatu keadaan dinyatakan menjadi Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 dalam hal:
 - a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan merupakan B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar dampaknya tidak meluas;
 - c. mengancam keselamatan jiwa manusia; dan
 - d. terdapat potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup jika tidak segera ditanggulangi.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat timbul pada saat melaksanakan:
 - a. proses produksi
 - b. bongkar muat B3 dan/atau Limbah B3 yang bersifat seperti mudah meledak, mudah menyala, oksidasi, beracun, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan dan karsinogenik;
 - c. penyimpanan B3 dan/atau Limbah B3;
 - d. pengumpulan B3 dan/atau Limbah B3;
 - e. pemanfaatan B3 dan/atau Limbah B3;
 - f. pengolahan B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
 - g. pengangkutan B3 dan/atau Limbah B3.
- (3) Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan skala kedaruratan.



Bagian Kedua
Skala Kedaruratan

Pasal 6

Penentuan skala Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan:

- a. cakupan wilayah dampak;
- b. dampak terhadap manusia;
- c. dampak terhadap lingkungan;
- d. kerusakan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. kerugian harta benda dan dampak ekonomi.

Pasal 7

(1) Skala kedaruratan terdiri atas:

- a. keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, dan
- b. keadaan darurat skala kota.

(2) Keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. cakupan wilayah dampak berada dalam area usaha dan/atau kegiatan;
- b. mengancam keselamatan jiwa karyawan/pekerja dan/atau masyarakat di sekitarnya;
- c. berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di area usaha dan/atau kegiatan;
- d. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana milik usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
- e. menimbulkan kerugian aset perusahaan.

(3) Keadaan darurat skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. cakupan dampak berada dalam wilayah Daerah;
- b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran tidak mampu menanggulangi kedaruratan;
- c. mengancam keselamatan jiwa manusia di wilayah Daerah;
- d. berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di area usaha dan/atau kegiatan;



- e. menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah Daerah; dan/atau
- f. menimbulkan kerugian aset di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Penetapan Status Bencana Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3

Pasal 8


- (1) Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 dapat ditetapkan menjadi status bencana nasional atau bencana Daerah.
- (2) Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. dampak sosial, ekonomi yang ditimbulkan.
- (3) Penetapan status bencana Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 9

- (1) Sistem tanggap darurat keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib disusun oleh:
 - a. setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3; dan/atau
 - b. setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, pengumpul B3 dan/atau Limbah B3, pengangkut Limbah B3, pemanfaat B3 dan/atau Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3.
- (2) Sistem tanggap darurat keadaan darurat skala kota disusun dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama dengan:



- a. setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait lainnya,
- berdasarkan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kota.
- (3) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas:
- a. pencegahan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 melalui penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi penanganan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - c. penanganan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3

BAB IV

PENYUSUNAN PROGRAM KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Pasal 10

- (1) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 wajib disusun sesuai skala kedaruratannya oleh:
- a. kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana untuk Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kota; dan
 - b. setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kota merupakan bagian dari rencana kontigensi penanggulangan bencana tingkat Daerah.
- (3) Pedoman penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

/	
---	---

Pasal 11

Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 digunakan sebagai dasar:

- a. pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
- b. penanggulangan kedaruratan.

BAB V

PELATIHAN DAN GELADI KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mengoordinasikan pelatihan geladi kedaruratan secara terpadu sesuai dengan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kota yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan sistem tanggap darurat keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 13


Pelaksanaan pelatihan dan geladi kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 dilaksanakan sesuai Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENANGGULANGAN KEDARURATAN PENGELOLAAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Pasal 14

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dilaksanakannya.



- (2) Pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat dalam Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari sejak awal kejadian kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sampai dengan penanggulangan selesai dilakukan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kota.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala kota.
- (3) Biaya yang timbul dalam melakukan penanggulangan kedaruratan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melaksanakan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 sesuai Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana melaksanakan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3 bersama tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.



BAB VII
PUSAT KEDARURATAN B3 DAN/ATAU LIMBAH B3

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, Wali Kota membentuk pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. menerima laporan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terkait B3 dan/atau Limbah B3 dari masyarakat;
 - b. menjalankan kaji cepat; dan
 - c. jejaring penyebaran informasi kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 antar pusat kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. asistensi penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. asistensi pelaksanaan pelatihan dan geladi Kedaruratan Penanggulangan B3 dan/atau Limbah B3;
 - c. bimbingan teknis Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3; dan



- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, perizinan, perdagangan, perhubungan, dan penanggulangan bencana.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20


Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3 agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3;




- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah melaksanakan sistem tanggap darurat pada kegiatan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal ...
WALI KOTA BALIKPAPAN

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (.../.../.../.../...);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEDARURATAN PENANGGULANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Indonesia yang mempunyai aktivitas industri yang besar. Namun selain adanya dampak positif dari adanya aktivitas industri, terdapat juga dampak negative dari hal tersebut apabila tidak ditangani dengan benar. Peningkatan aktivitas industri di berbagai sektor memiliki konsekuensi terhadap bertambahnya jumlah B3 dan Limbah B3 yang berasal dari sisa usaha yang mengandung B3.

B3 merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Klasifikasi B3 meliputi:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. beracun;
- e. infeksius;
- f. korosif; dan
- g. berbahaya terhadap lingkungan.

B3 dan Limbah B3 dapat berasal dari berbagai macam industri seperti migas, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan limbah, serta rumah sakit. Di Kota Balikpapan, industri penghasil limbah B3 dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi yaitu 1) manufaktur, 2) agroindustri, 3) pertambangan, energi dan migas, 4) prasarana, 5) jasa, dan 6)



fasilitas pelayanan kesehatan. Total Limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2021 di Kota Balikpapan adalah 119.581,6928 ton, dengan total 4.209.816 ton B3 dengan sifat mudah terbakar dan korosif.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada tahun 2021, jumlah perusahaan yang sudah melakukan Pengelolaan B3 di Kota Balikpapan sebanyak 12 perusahaan, 11 diantaranya bergerak di sektor pertambangan, energi, dan migas, sementara 1 perusahaan di sektor penyedia air bersih. (Sumber: Laporan Program Kedaruratan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kota Balikpapan Tahun 2021).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Balikpapan merupakan daerah yang mempunyai potensi Kedaruratan Penaggulangan B3 dan Limbah B3 tinggi, yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Agar B3 dan Limbah B3 di Kota Balikpapan dapat terkelola dengan baik dan optimal, perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Kedaruratan Penaggulangan B3 dan Limbah B3.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

1. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
3. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan



lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3 dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f


Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa penyelenggaraan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3 dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan



lingkungan hidup termasuk Kedaruratan Penanggulangan B3 dan Limbah B3 dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

	
---	---

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR ...

